

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Yogyakarta sebagai ikon pariwisata banyak dikenal di Indonesia, maupun Mancanegara dan menyita wisatawan lokal dan internasional. Adapun wisata yang dapat dikunjungi di kota ini bertebaran di berbagai sudut Kota, Desa dan Pantai. Wisata di Yogyakarta menjadi pusat yang penting di masa kini. Para wisatawan dapat berkunjung untuk menikmati suasana wisata yang menjadi objek keindahan. Hal demikian menjadi titik keistimewaan tersendiri bagi kota yang dinobatkan menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta di masa pemerintahan Soekarno.¹

Wisatawan yang berkunjung membutuhkan kendaraan sebagai salah satu keperluannya. Sebagai suatu kebutuhan perjalanan, kendaraan baik motor dan mobil merupakan keperluan selama mengunjungi wisata-wisata. Pada sisi lain, wisata yang bertebaran di seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Yogyakarta (Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulonprogo, dan Gunung Kidul) membutuhkan perjalanan yang lumayan jauh. Jarak tempuh untuk sampai pada wisata bisa berjam-jam sehingga kebutuhan untuk rental mobil menjadi basis yang dibutuhkan selama perjalanan.

Adanya sewa mobil untuk kepentingan tour menjadi hal yang penting bagi wisatawan. Hal ini pula dijadikan suatu kesempatan oleh

¹Langgeng Wahyu Santosa, 2016, *Keistimewaan Yogyakarta dari Sudut Pandang Geomorfologi*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm. 2.

beberapa orang yang memiliki modal untuk membuka jasa rental mobil sebagai keperluan wisatawan. Sewa mobil yang dilakukan oleh pihak jasa mobil rental, memiliki syarat dan aturan tersendiri. Adanya syarat tersebut untuk saling menjaga hubungan baik satu sama lainnya, antara penyewa dan pihak jasa yang menyewakan.

Perjanjian yang dilakukan tersebut tidak ada unsur paksaan namun lebih kepada perjanjian sukarela oleh kedua pihak. Dalam hal perjanjian kedua belah pihak terjalin suatu kerjasama yang saling percaya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1548, yang menjelaskan tentang rentang waktu dalam melakukan sewa-menyewa.

Perjanjian antara pihak penyewa dengan pihak yang menyewakan ditetapkan atau disesuaikan dalam Undang-undang. Yang terdapat pada Pasal 1548 dalam BAB VII tentang Sewa Menyewa, berbunyi:

“Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak.”

Penetapan sewa menyewa dalam pasal tersebut menyiratkan bahwa adanya persetujuan yang diikat dalam suatu perjanjian sesuai dengan ketentuan pihak penyewa. Adapun nominal pembayaran tergantung pihak penyewa, tetapi mengenai unsur waktu yang ditentukan tergantung keperluan dan jarak tempuh. Artinya, kedua belah pihak tergantung pencapaian kesepakatan aturan dan syarat-syaratnya. Aturan

yang diberlakukan oleh pihak penyewa menjadi alasan agar barang yang disewakan sesuai dengan pihak penyewa dan yang menyewakan. Perjanjian sewa menyewa menimbulkan hak dan kewajiban antara penyewa dan yang menyewakan. Kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh penyewa sedangkan kewajiban penyewa adalah membayar harga sewa²

Mengenai waktu sewa-menyewa tergantung kebutuhan pihak kedua, yaitu penyewa. Ketentuan sewa-menyewa tergantung kebutuhan, rentang waktu sewa-menyewa mobil ada yang 12 jam, 24 jam, atau kurun waktu kebutuhan pihak penyewa. Apabila terjadi hal di luar waktu perjanjian, seperti terlambat dan hal lain, maka ada konsuekensi yang berlaku sesuai dengan kesepakatan perjanjian.

CV. GH Tour and Travel, CV. Cahya Tour, dan CV. Mae Trans, yang berada di Yogyakarta menyediakan jasa penyewaan atau rental mobil untuk wisatawan atau masyarakat yang tinggal di Yogyakarta. Ketiga rental mobil tersebut memiliki basis bagus dalam memberikan layanan yang terbaik bagi para konsumen yang ingin menyewa mobil. Ketiga rental tersebut pula menyediakan sopir bagi penyewa yang ingin menyewa tentu dengan biaya tambahan sopir.

Sewa mobil dapat dilakukan dengan syarat penyewa menyerahkan salah satu identitas yang berlaku dan sesuai dengan kepemilikannya.

Seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Tanda Mahasiswa (KTM),

²Lukman Yuwono, 2013. Upaya Perusahaan Rental Untuk Menyelesaikan Wanprestasi Dan Overmacht Yang Berupa Kerusakan Pada Perjanjian Sewa Menyewa Mobil. Jurnal Hukum Universitas Brawijaya. hlm. 3

maupun identitas yang lainnya dan termasuk nomor Handphone. Demikian sebagai jaminan untuk menjaga hubungan baik, agar penyewa menjaga barang yang disewanya sehingga urusan dapat berjalan sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku oleh pihak penyewa.

Selain itu, agar barang disewa dijaga dan tidak diberlakukan semena-mena. Agar tidak terjadi pencurian atau membawa lari barang yang disewa maka diberikan surat perjanjian sewa menyewa. Model perjanjian yang demikian memang berlaku pada setiap usaha penyewaan untuk memudahkan kedua pihak dalam bekerjasama. Tetapi masih terjadi hal-hal yang terjadi di luar ketentuan perjanjian. Seperti kerusakan barang yang disewa, waktu kesepakatan yang dilanggar, dan masalah teknis lainnya. Keadaan tersebut terjadi karena beberapa faktor tertentu.

Sebagai jasa rental mobil, ketiganya juga terdapat beberapa masalah terkait wanprestasi. Persoalan yang kadang terjadi, mobil kembali dalam keadaan rusak, jam yang disepakati tidak sesuai, ataupun mobil dibawa oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, tentu terjadi kerugian pihak tersebut. Adanya peristiwa tersebut menjadi wanprestasi. Wanprestasi ini berkenaan tidak terpenuhinya atau lalai melaksanakan kewajiban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak (antara kreditor dengan debitor).³

³Subekti, 1984, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermedia, hlm. 45.

Pada suatu kontrak atau perjanjian, sering terjadi permasalahan wanprestasi dalam kontrak antara para pihak. Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan atau lalai melaksanakan prestasi (kewajiban) yang menjadi objek perjanjian antara mereka dalam kontrak⁴. Faktor wanprestasi ini terjadi karena berbagai hal sebagai berikut:

1. Wanprestasi terjadi dalam kondisi salah satu pihak lalai melakukan suatu kewajiban pemenuhan prestasi, jika demikian tidak semua perbuatan wanprestasi dapat terjadi karena suatu kelalaian, dapat pula terjadi tidak terpenuhinya suatu prestasi karena unsur kesengajaan.⁵
2. Tindakan wanprestasi dapat terjadi karena kesengajaan, kelalaian atau tanpa kesalahan.⁶ Kelalaian dan tanpa kesalahan memang terjadi karena ada unsur tertentu sehingga menyebabkan terjadinya wanprestasi.
3. Wanprestasi terjadi karena faktor di luar ketentuan yang sudah menjadi kesepakatan. Seperti terjadinya kecelakaan di jalan raya, hal ini terjadi bukan karena faktor kesengajaan yang dilakukan.

Perjanjian merupakan peristiwa hukum. Peristiwa hukum tersebut menciptakan hubungan hukum antara para pihak yang satu dan pihak yang lain. Dalam hubungan hukum tersebut, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban timbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut

⁴Afrilian Perdana, 2014. *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik*. Jurnal Ilmu Hukum ISSN 2302-0180, hlm. 57

⁵Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 56.

⁶Ronald Saija, 2019, *Dimensi Hukum Pengadaan Barang/Jasa*, Yogyakarta, Deepublish, hlm. 50.

sesuatu terhadap pihak lainnya dan pihak lain itu wajib memenuhi tuntutan itu, juga sebaliknya. Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut pihak penuntut (kreditor), sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan disebut pihak yang dituntut (debitor)⁷.

Berdasarkan pada pasal 1548 KUHPdt mengenai pengertian sewa menyewa bahwa terdapat unsur – unsur dalam sewa menyewa yaitu:

- 1) Adanya subjek hukum yaitu pihak yang menyewakan dan pihak penyewa.
- 2) Status hukum yaitu kepentingan diri sendiri atau pihak lain.
- 3) Peristiwa hukum yaitu persetujuan penyerahan penguasaan benda untuk dinikmati dan pembayaran sewa sebagai imbalan selama jangka waktu tertentu.
- 4) Objek hukum yaitu benda dan sewa sebagai prestasi.
- 5) Hubungan hukum yaitu keterikatan pihak – pihak untuk memenuhi kewajiban dan memperoleh hak⁸.

Berdasarkan beberapa unsur tersebut dalam suatu perjanjian sewa menyewa pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya seperti yang termuat dalam isi perjanjian maka dapat dikatakan sebagai wanprestasi. Kondisi demikian akan sangat mempengaruhi bisnis sewa menyewa mobil yang ada di Yogyakarta yaitu CV. GH Tour and Travel, CV. Cahya Tour,

⁷Meilianti, 2012. Masalah Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Motor Dengan Jaminan Fidusia. Jurnal Universitas Udayana. hlm. 3

⁸ Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.hlm. 349

dan CV. Mae Trans, karena hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang menyewakan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka penulis mengambil judul skripsi “Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil di Yogyakarta studi kasus di CV. GH Tour and Travel, CV. Cahya Tour, dan CV. Mae Trans.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil di Kabupaten Bantul?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam sewa menyewa mobil di Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian tentu memiliki tujuan dan maksud. Termasuk dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu ada dua aspek tujuan, antara lain:

1. Tujuan Subjektif

Penelitian ini sebagai syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui wanprestasi yang terjadi pada pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil di Kabupaten Bantul, utamanya pada perusahaan persewaan mobil yang menjadi objek penelitian yang diteliti yaitu CV. GH Tour and Travel, CV. Cahya Tour, dan CV. Mae Trans.
- b. Pada bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi, peneliti ingin melihat bagaimana bentuk penyelesaian apabila terjadi wanprestasi pada perusahaan persewaan mobil yaitu CV. GH Tour and Travel, CV. Cahya Tour, dan CV. Mae Trans.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis terkait dengan kontribusi tertentu dalam penyelenggaraan penelitian terhadap perkembangan teori dan ilmu pengetahuan dunia akademis.

- a. Memperbanyak khazanah Ilmu Pengetahuan dalam dunia akademis khususnya Ilmu hukum.
- b. Mempertajam dan mengembangkan teori-teori yang ada dalam dunia akademis khususnya teori mengenai wanprestasi, serta mengembangkan ilmu yang di dapat selama perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis berkaitan dengan kontribusi praktis yang diberikan dalam penyelenggaraan penelitian terhadap obyek penelitian.

- a. Memberikan informasi atau masukan tentang wanprestasi pada perusahaan persewaan mobil.
- b. Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain untuk melakukan penelitian-penelitian secara lebih mendalam mengenai wanprestasi.